

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(GCG) DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN PERIODE
2020-2024**

SKRIPSI
UNTUK SEMINAR PROPOSAL



Oleh:

DINDA AULIA SALSABILLA

2201036097

AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan
Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak pada
Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode
2020-2024

Nama Mahasiswa : Dinda Aulia Salsabilla

NIM : 2201036097

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Proposal

Menyetujui,

Samarinda, 19 November 2025
Pembimbing,

Mega Norsita, S.E., M.Acc., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP. 19910607 201903 2 077

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE., M.S.A., Ak., CA., CSP., CIQaR
NIP. 19850204 200912 2 007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Literatur.....	10
2.1.1 Teori Keagenan	10
2.1.2 <i>Tax Avoidance</i>	14
2.1.3 <i>Good Corporate Governance</i>	16
2.1.3 <i>Capital Intensity</i>	24
2.2. Penelitian Terdahulu.....	26
2.3. Kerangka Konseptual	29
2.4. Pengembangan Hipotesis	31
2.4.1. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak	31
2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak	33
2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	34
2.4.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak	35
2.4.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak	36
2.4.6. Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Definisi Operasional.....	39
3.1.1. Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	39
3.1.2. Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	39
3.2. Populasi dan Sampel	42
3.3. Jenis dan Sumber Data	45
3.4. Metode Pengumpulan Data	45
3.5. Alat Analisis Data	46
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	46
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	46

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda	48
3.6. Uji Hipotesis (Uji t).....	49
3.7. Koefisien Determinasi (R ²).....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Pengukuran Operasional.....	42
Tabel 3.2 Pemilihan Sampel Penelitian	43
Tabel 3.3 Sampel Penelitian	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 2.2 Model Penelitian.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama untuk Indonesia pada saat ini yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor publik lainnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2023). Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara secara legal. Menurut Yunita & Anggraini (2022) penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan (*loopholes*). Meskipun secara hukum di Indonesia penghindaran pajak tidak melanggar peraturan yang ada. Tetapi, tindakan ini dianggap tidak etis oleh beberapa pihak karena mengurangi kontribusi wajib pajak terhadap negara.

Berdasarkan data laporan *Tax Justice Network* pada tahun 2020 tercatat bahwa Indonesia mengalami kerugian dengan total sebesar US\$4,78 miliar atau setara dengan Rp68,7 triliun yang disebabkan oleh adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (Yuniastuti, 2024). Selanjutnya, pada tahun 2021 diperkirakan oleh *Tax Justice Network* mengenai kerugian pajak Indonesia mencapai US\$2,2 miliar atau setara dengan Rp32 triliun yang disebabkan oleh penghindaran pajak perusahaan multinasional dan kerugian ini setara dengan

19,8% anggaran kesehatan yang ada di Indonesia (Suryana, 2023). Berdasarkan data pada laporan terakhir *Tax Justice Network* di 2023 dapat diketahui bahwa Indonesia masih mengalami kerugian sekitar US\$2.736,5 juta atau setara dengan satu triliun rupiah yang terjadi karena rentannya Indonesia terhadap pengemplangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Faradina, 2025).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan *tax avoidance*. Salah satunya adalah penerapan *good corporate governance* yaitu tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang pada penerapannya diharapkan dapat menekan terjadinya praktik penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Fenomena yang pernah terjadi terkait dengan penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang ada di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk di tahun 2013 yang melakukan penghindaran pajak dengan nilai sebesar Rp1,3 miliar. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan penghindaran pajak dengan ekspansi bisnis dan pengalihan aset. Jika dilihat melalui sisi prinsip *good corporate governance*, PT Indofood Sukses Makmur mengalami kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas sehingga terjadinya pengalihan aset yang tidak transparan sehingga merugikan negara dan para pemegang saham.

Pada penelitian ini, *Good Corporate Governance* diprosikan dengan kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Kualitas audit adalah sebagaimana tercerminnya

kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi dan melaporkan terkait adanya kesalahan material dalam sebuah laporan keuangan. Kualitas audit juga merupakan karakteristik dari suatu pelaksanaan dan hasil kerja auditor yang mencerminkan kesesuaian dengan standar auditing yang berlaku (S. Ariyani & Sunarto, 2024). Berdasarkan hasil penelitian Khairunisa et al. (2017) terdapat hubungan negatif antara kualitas audit dengan penghindaran pajak yang di mana semakin tinggi kualitas audit maka dapat menekan terjadinya *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Wijaya (2023) yang menyatakan hubungan positif antara kualitas audit dengan penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial menggambarkan suatu keadaan di mana manajer ikut memiliki bagian dalam struktur modal perusahaan, sehingga manajer memiliki dua peran sebagai pengelola sekaligus pemegang saham (Maulana & Widyawati, 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novi Susilowati & Andi Kartika (2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kontrol pihak manajemen untuk mengurangi penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan penelitian Ratih & Fitria (2024) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut N. M. Dewi (2019) proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi yang pada umumnya berperan sebagai pihak pengawas dalam kegiatan atau kinerja perusahaan merupakan kepemilikan institusional. Berdasarkan penelitian Nurmawan & Nuritomo (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan, menurut Avianita & Fitria (2020) mendapati hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Pada penelitian S. L. Dewi & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh N. M. Dewi (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/2015 Pasal 1 ayat 1 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit memiliki peran yang strategis dalam tata kelola perusahaan dengan fungsi utama untuk mengawasi pelaporan keuangan, audit internal dan eksternal, serta praktik pengendalian risiko termasuk risiko pada sistem perpajakan. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, komite audit harus memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak ada manipulasi yang menyebabkan *tax avoidance* secara berlebihan. Namun, dalam berbagai penelitian terdapat perbedaan hasil misalnya, penelitian dari Siregar et al. (2022)

yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian S. Ariyani & Sunarto (2024) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain faktor yang disebabkan oleh tata kelola perusahaan, *capital intensity* juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat terjadinya penghindaran pajak. Menurut Rahma et al. (2022) *capital intensity* dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan seperti mesin, peralatan dan juga properti dengan total aset keseluruhan yang digunakan dalam operasional perusahaan. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi akan memiliki beban penyusutan yang lebih besar sehingga hal ini akan menurunkan laba kena pajak secara legal dan tidak melanggar hukum yang ada. Berdasarkan penelitian S. Ariyani & Sunarto (2024) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* secara signifikan. Sedangkan hasil penelitian Nasichah & Umaimah (2023) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pemilihan perusahaan sub sektor makanan dan minuman sebagai objek dari penelitian ini dikarenakan isu penghindaran pajak menjadi relevan pada sub sektor makanan dan minuman yang berperan besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menjadikan industri makanan dan minuman sebagai sub sektor dengan kontribusi terbesar yaitu mencapai angka 40,33% terhadap PDB industri pengelolaan nonmigas (Putra, 2024). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

Indonesiamenunjukkan bahwa sektor industri makanan dan minuman mengalami peningkatan sejak tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 1,58%, kemudian meningkat dengan nilai 2,54% pada tahun 2021. Pertumbuhan semakin meningkat pada tahun 2022 yang menunjukkan capaian sebesar 4,90%, di tahun 2023 pada mengalami pertumbuhan 4,47% dan pada tahun 2024 industri ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,90%. Namun, dengan tingginya beban operasional, fluktuasi harga bahan baku, serta kebijakan pajak yang kompleks sering kali mendorong manajemen untuk mencari cara efisien dalam mengurangi beban pajak. Selain itu, sub sektor makanan dan minuman juga dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi karena sebagian besar aktivitas produksinya bergantung pada penggunaan mesin, pabrik, dan juga dengan peralatan dengan teknologi yang tinggi. Kondisi ini dijadikan sebagai peluang bagi Perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui kebijakan depresiasi aset.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa penerapan *good corporate governance* dan tingkat *capital intensity* memiliki peran penting sebagai faktor terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, dalam hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda menarik peneliti untuk mengkaji kembali khususnya pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024. Pemilihan sub sektor ini sebagai celah (*gap*) dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yang diberi judul **“Pengaruh Good Corporate**

Governance (GCG) dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode 2020-2024.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024?
4. Apakah jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024?
5. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024?

6. Apakah *capital intensity* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024 berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk menguji:

1. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024.
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024.
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024.
4. Pengaruh jumlah komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024.
5. Pengaruh jumlah komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024.
6. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang akuntansi, teori agensi, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan juga pemahaman terkait tata kelola perusahaan yang baik dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi Pihak Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan Gambaran kepada manajemen perusahaan khususnya pada sub sektor makanan dan minuman mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta pengelolaan struktur aset yang efisien. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* Perusahaan dapat membuat keputusan yang strategis sehingga lebih bijak dalam pengelolaan pajak dan dapat meningkatkan kepa tuhan pajak sekaligus menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

2.1.1. Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi dikembangkan untuk menggambarkan hubungan antara pemilik (*principal*) dan pihak yang diberikan kuasa (agen) sebagai suatu perjanjian kerja sama, di mana agen bertugas untuk menjalankan aktivitas atau membuat keputusan atas nama *principal* dalam hubungan tersebut, *principal* memberikan pendelegasian wewenang kepada agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu memiliki sifat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi (*self-interest*). Sehingga hal ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan yang akan mengarah kepada konflik kepentingan antara *principal* dan agen ketika masing-masing pihak saling berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi.

Dari perbedaan kepentingan ini menjadikan teori agensi ini memiliki fokus di mana pemegang saham akan memaksimalkan keuntungan dari suatu perusahaan setinggi-tingginya, sehingga biaya pajak yang lebih rendah akan menjadi tujuan dari upaya untuk meningkatkan keuntungan tersebut. Menurut Halim & Yuniarwati (2023) naiknya laba perusahaan akan menarik perhatian investor dan berpotensi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun, di sisi lain manajer sebagai pihak yang mengelola akan lebih terfokus pada dirinya dan berpotensi untuk mengabaikan kepentingan pemilik atau *principal*. Dan

dalam kondisi tertentu di mana manajer memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terkait kondisi dalam perusahaan lebih dari para pemegang saham dan pada situasi ini memungkinkan manajer untuk menahan atau menyembunyikan informasi tertentu yang seharusnya diketahui oleh pemegang saham, sehingga dapat mengganggu kepentingan pemilik dalam memperoleh informasi yang akurat dan transparan mengenai kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan Fathurrahman et al. (2021) yang menyatakan bahwa tindakan peningkatan laba akan digunakan perusahaan untuk menarik minat pemegang saham (*principal*) melalui tampilan kinerja perusahaan yang tinggi. Kondisi ini yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi manajer (*agen*) karena kinerja yang baik akan memberikan dampak pada peningkatan kompensasi maupun reputasi.

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip di dalam GCG seperti halnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang berfungsi untuk memastikan bahwa manajer telah menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik. Adanya dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit yang efektif dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. Selain mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, struktur aset juga memiliki kaitan yang erat dengan teori agensi melalui variabel dalam penelitian ini, yaitu

capital intensity. Tingginya proporsi aset tetap menunjukkan besarnya investasi modal yang digunakan untuk kegiatan operasional. Dalam perspektif teori agensi, manajer memiliki kebebasan untuk mengelola aset tersebut, termasuk dalam menentukan metode penyusutan yang dapat memengaruhi besaran laba kena pajak. Manajer dengan orientasi mementingkan kepentingan pribadi dapat memanfaatkan kebijakan akuntansi terkait aset tetap untuk menurunkan beban pajak yang dibebankan kepada perusahaan (*tax avoidance*) yang ditujukan untuk menunjukkan kinerja yang efisien dalam pandangan pemegang saham.

Teori agensi menjelaskan bagaimana *tax avoidance* dapat menjadi salah satu konsekuensi dari konflik keagenan. Dari sisi *principal*, penghindaran pajak dipandang positif karena dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Namun, dari sisi agen, praktik ini dapat digunakan untuk memeperkuat posisi ataupun untuk mendapatkan insentif pribadi, meskipun hal ini penuh dengan risiko terhadap reputasi dan kepatuhan perusahaan. Oleh karena itu, dalam teori agensi, penghindaran pajak mencerminkan perilaku manajer dalam memanfaatkan asimetri informasi dan kebijakan akuntansi untuk memenuhi kepentingan pribadi yang pada akhirnya dapat merugikan pihak-pihak berkepentingan seperti pemegang saham jika tidak dikendalikan dengan penerapan mekanisme *good corporate governance*.

Pada penelitian ini, teori agensi menjadi dasar yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara *good corporate governance*, *capital intensity*, dan *tax avoidance*. GCG berperan sebagai sebuah alat kontrol yang dapat menekan perilaku oportunistik manajer, sedangkan *capital intensity* berpotensi

untuk memberikan ruang bagi manajer untuk memanfaatkan kebijakan akuntansi dalam menurunkan beban pajak. Keduanya dapat memengaruhi keputusan manajer terkait dengan kebijakan pajak yang pada akhirnya berdampak pada tingkat penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

2.1.2 Tax Avoidance

Pajak merupakan penerimaan utama bagi negara yang di mana dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang berupa *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal atau tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dengan memanfaatkan celah dalam hukum yang berlaku terkait perpajakan. Menurut Firda et al. (2024) penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghemat pembayaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan.

Tax avoidance adalah bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi dan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku serta bertujuan untuk mengurangi dan menghindari kewajiban perpajakan perusahaan (Wan Maraden Sinaga & Virgini Oktaviani, 2022). Menurut Danardhito et al. (2023) *tax avoidance* (penghindaran pajak) sering dianggap tidak etis atau tidak bermoral karena merugikan negara dari potensi pendapatan pajak yang seharusnya,

meskipun praktik ini dilakukan oleh wajib pajak secara sah dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang mengenai perpajakan dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya *tax avoidance* bersifat legal karena tidak termasuk dalam kategori penggelapan pajak (*tax evasion*) yang di mana keduanya berada dalam kondisi dan karakteristik yang berbeda. Perbedaan penghindaran pajak dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu penggelapan pajak merupakan aktivitas ilegal yang melanggar hukum dan dilakukan dengan menutupi pendapatan, memalsukan dokumen, ataupun dengan memberikan laporan yang tidak sesuai untuk menghindari kewajiban perpajakan (Yusuf et al., 2025).

Lebih lanjut, menurut Yusuf et al. (2025) suatu transaksi dapat digolongkan sebagai penghindaran pajak apabila mencakup salah satu dari hal-hal berikut:

1. Wajib pajak berupaya membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil dari seharusnya dengan memanfaatkan penafsiran yang masih terhadap ketentuan perpajakan.
2. Wajib pajak berusaha menunda kewajiban pembayaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang memanfaatkan berbagai ketentuan terkait pengecualian maupun pengurangan yang diizinkan oleh peraturan.
3. Wajib pajak berupaya menunda pembayaran pajak guna mengatur waktu pengenaan beban pajak agar lebih efisien.

2.1.3 *Good Corporate Governance*

Menurut Setiawan Sinaga (2021) *corporate governance* atau tata kelola perusahaan diperkenalkan pertama kali oleh *Cadbury Committee* di tahun 1922 yang digunakan untuk laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury. Corporate Governance* memiliki tujuan awal yang ditujukan untuk meningkatkan perbaikan sistem, proses, dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai komunikasi antara pemegang saham dengan manajemen. *Corporate governance* kemudian dipopulerkan oleh Robert I, Tricker di tahun 1984 (Singgih, 2022).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak atau dengan kata lain, *corporate governance* dapat dipahami sebagai sistem yang memiliki fungsi untuk mengatur serta mengendalikan jalannya perusahaan (Sari, 2021). Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) tata kelola perusahaan merupakan seperangkat mekanisme yang dibuat untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan para pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dengan tujuan untuk memastikan terciptanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan juga keadilan dalam pengelolaan perusahaan (Raihan et al., 2025).

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem dan mekanisme yang mengarahkan serta mengendalikan proses pengelolaan perusahaan agar mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan (Sutrisno & Indriastuti, 2019). Sementara itu, menurut Situmorang & Simanjuntak (2019) penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) memiliki peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan serta menjadi landasan atau dasar dalam melakukan pengambilan keputusan strategis yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan baik *stakeholder* maupun *shareholder*.

Menurut Forum *For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *good corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai tujuan perusahaan dan mengawasi kinerja. Menurut C Aras et al. (2021) prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN PER-09/MBU/2012, dalam *Good Corporate Governance* terdapat prinsip-prinsip utama yang diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)

Pada prinsip ini menekankan keterbukaan informasi pada setiap kegiatan perusahaan, yang dapat berupa keterbukaan secara pengelolaan dana dan pengambilan keputusan. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada

seluruh pihak yang berkepentingan. Transparansi merupakan sikap terbuka dalam setiap proses pengambilan keputusan dan dalam penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan terkait dengan kegiatan dan kondisi perusahaan. Sehingga, transparansi dapat membantu manajemen dan pemilik modal untuk mengurangi asimetri informasi yang di mana manajemen tidak dapat menyembunyikan keputusan strategis yang dapat merugikan pihak lain yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya secara objektif dan terukur kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Sehingga, setiap individu dalam organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja komite audit dan dewan komisaris yang berperan penting dalam memastikan akuntabilitas ini berjalan dengan efektif.

3. Tanggung jawab (*responsibility*)

Pada prinsip ini, perusahaan harus mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan perpajakan. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang tidak hanya sebatas pada pencapaian laba, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga hal ini akan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Independensi (*independency*)

Prinsip independensi adalah keadaan di mana Perusahaan menjalankan tugasnya secara independen tanpa intervensi dari pihak lain yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan Keputusan. Independensi sangat penting untuk diterapkan untuk mencegah konflik kepentingan (*conflict of interest*), terutama dalam pengambilan keputusan strategis.

5. Kewajaran (*fairness*)

Dalam prinsip ini menjamin perlindungan hak-hak bahwa perusahaan harus memperlakukan pemegang saham dan pemangku kepentingan secara adil, baik mayoritas maupun minoritas.

Pada penelitian ini, *Good Corporate Governance* akan diproksikan ke dalam beberapa variabel yang diuraikan sebagai berikut:

2.1.3.1. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit memiliki peran untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh mengenai hal yang dilakukan oleh dewan direksi dalam menjalankan operasional, bahkan tidak hanya terbatas sampai bidang keuangan saja namun, juga perilaku saat menjalankan operasional dari suatu perusahaan (Tambunan & Tambunan, 2021).

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), keberadaan komite audit merupakan salah satu yang berfungsi untuk

memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dijalankan dengan baik. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk menelaah laporan keuangan sebelum disetujui oleh dewan komisaris, menilai sistem pengendalian internal, serta memastikan bahwa manajemen mematuhi peraturan yang berlaku. Melalui fungsi tersebut, komite audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi data keuangan yang nantinya dapat menyesatkan pihak yang menggunakan laporan tersebut baik pemegang saham maupun pihak eksternal.

2.1.3.2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan keadaan di mana manajer memiliki saham di perusahaan (Putri & Fitria, 2023). Artinya kepemilikan manajerial merupakan pihak manajer yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan di perusahaan yang juga memiliki peran sebagai pemegang saham. Menurut Meliani & Lesmana (2022) semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer dalam perusahaan, maka semakin kuat dorongan bagi manajer untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham yang termasuk dirinya sendiri. Kondisi ini mendorong manajer untuk mengelola perusahaan secara optimal dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas operasional karena manajer turut merasakan dampaknya secara langsung baik dalam bentuk keuntungan maupun kerugian dari setiap keputusan yang diambil.

Menurut I. Prasetyo & Pramuka (2018) manajer harus memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan profit yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Oleh karena itu, dengan tanggung jawab yang besar ini, manajer berupaya untuk mengambil keputusan secara lebih berhati-hati karena keputusan yang dibuat akan langsung berdampak pada dirinya sendiri yang merupakan pihak pemegang saham. Dalam mekanisme *good corporate governance*, kepemilikan manajerial memiliki peran dalam pengawasan internal yang mendorong terciptanya keselarasan antara kepentingan manajer dengan pemegang saham. Dengan memiliki saham perusahaan, manajer akan memperoleh insentif yang lebih besar untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan serta dirinya sendiri sebagai pemegang saham karena turunnya kinerja perusahaan dapat berdampak secara langsung pada nilai saham yang dimiliki.

2.1.3.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi atau entitas korporat lainnya (Rahayu & Wahyudi, 2024). Pemilik institusional tidak hanya menginvestasikan secara finansial saja, namun juga berkomitmen kepada pertumbuhan dan stabilitas perusahaan sehingga kepemilikan institusional yang tinggi akan dilakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap kinerja manajemen (Anggi Oktapiani et al., 2024). Dengan demikian, kepemilikan institusional yang besar akan mencerminkan tingkat keterlibatan dan kepedulian yang tinggi

dari lembaga investor terhadap kinerja serta arah kebijakan perusahaan. Investor institusional tidak hanya berkomitmen untuk memperoleh keuntungan finansial secara jangka pendek, tetapi juga berkomitmen pada pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan jangka panjang.

Peran aktif kepemilikan institusional dalam mengawasi kinerja manajemen menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal dan eksternal sangat krusial dalam tata kelola perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan yang dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen. Institusi seperti perusahaan investasi, dana pensiun, dan perusahaan asuransi yang memiliki saham secara substansial dalam perusahaan memiliki insentif kuat untuk memastikan manajemen mengambil keputusan yang efektif dan efisien demi keberhasilan jangka panjang perusahaan.

2.1.3.4. Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/2016 Pasal 1 ayat 4 komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan untuk memiliki dewan komisaris independen minimal 30% dari total anggota dewan komisaris. Jika persentase komisaris independen melebihi

30% akan menunjukkan bahwa *corporate governance* (CG) telah diterapkan dengan baik. Kondisi ini menandakan pengawasan yang lebih kuat terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat mengontrol dan mengendalikan upaya manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, jumlah komisaris independen yang memadai akan menjadi indikator efektivitas pengawasan (Astriyasana et al., 2024).

Independen pada komisaris independen dimaksudkan dengan tanggung jawabnya dalam melindungi para pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari tindakan yang merugikan atau dari perilaku tidak etis dalam kegiatan perusahaan termasuk dalam kegiatan di pasar modal. Dalam mekanisme *Good Corporate Governance* komisaris independen bertindak sebagai pengawas yang objektif dan tidak terafiliasi dengan pihak manapun sehingga bisa menjalankan tugasnya untuk menjaga kepentingan pemegang saham secara adil dan transparan.

2.1.3.5. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah sebagaimana tercerminnya kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi dan melaporkan terkait adanya kesalahan material dalam sebuah laporan keuangan. Kualitas audit juga merupakan karakteristik dari suatu pelaksanaan dan hasil kerja auditor yang mencerminkan kesesuaian dengan standar auditing yang berlaku (S. Ariyani & Sunarto, 2024).

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008, kualitas audit mencerminkan sejauh mana auditor

telah melaksanakan tugas serta fungsinya secara efektif yang di mana hal ini ditunjukkan melalui penyusunan kertas kerja pemeriksaan yang sistematis, pelaksanaan perencanaan, dan penilaian yang tepat, koordinasi tindak lanjut hasil audit yang efisien, serta konsistensi dalam penyusunan laporan audit. (Ompusunggu et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak terbatas pada hasil akhirnya saja namun juga proses dan profesionalisme auditor dalam proses pelaksanaan yang sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang tepat dan sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Menurut Tarigan & Saragih (2020) dijelaskan bahwa auditor *Big Four* memiliki reputasi dan keahlian yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor *Non Big Four*. Sehingga auditor *Big Four* akan cenderung memberikan jaminan yang lebih besar terhadap keandalan dalam sebuah laporan keuangan. Kualitas audit juga erat kaitannya dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Vernando et al. (2021) audit yang memiliki kualitas tinggi berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang efektif dalam meminimalkan konflik keagenan dan menurunkan tingkat asimetri informasi. Hal ini menunjukkan bahwa audit dengan kualitas yang baik akan menjadi alat kontrol eksternal yang memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga, proses pelaporan keuangan menjadi lebih transparan dan hal ini akan memperkuat prinsip-prinsip utama GCG dalam menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitas perusahaan.

2.1.3 Capital Intensity

Capital intensity atau intensitas modal merupakan proporsi yang menggambarkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Anjelina, 2022). Pada dasarnya *capital intensity* menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang merupakan bagian dari sumber daya yang dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan produksi dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan (Ariyani et al., 2019). Tingginya intensitas modal menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur aset yang padat modal di mana sebagian besar sumber daya perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aset berwujud seperti mesin dan peralatan produksi untuk menunjang operasional perusahaan, contohnya seperti pada perusahaan di sektor manufaktur.

Tingginya tingkat *capital intensity* berdampak pada beban penyusutan atau depresiasi yang akan ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar tingkat investasi pada aset tetap maka semakin tinggi penyusutan yang harus diakui pada setiap periode akuntansi. Beban penyusutan ini akan memengaruhi laporan keuangan yang khususnya pada laba bersih perusahaan karena penyusutan akan diakui sebagai biaya nonkas yang mengurangi laba sebelum pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi akan cenderung memiliki beban penyusutan yang besar sehingga labanya akan menurun dan hal ini juga akan mengurangi beban pajak perusahaan (Gemilang, Desi Nawang, 2016). Dengan demikian, tingginya intensitas modal akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini sejalan dengan pernyataan Dewi & Oktaviani (2021) yang menyatakan bahwa

penurunan beban pajak akan memaksimalkan laba perusahaan karena semakin besar tingkat *capital intensity* maka akan semakin besar juga beban penyusutan yang diakui dan hal ini akan meningkatkan *tax avoidance*.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Kinerja Keuangan, <i>Capital Intensity</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Di Sektor Consumer Non - Cyclical (Food And Beverage) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2019-2023	Sugandi & Raphael (2025)	Pengaruh Kinerja Keuangan, <i>Capital Intensity</i> Dan Ukuran Perusahaan	<i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> - Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i>
2.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>tax avoidance</i> Pada Perusahaan Property dan <i>Real Estate</i> di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023	Setia Purwati et al. (2025)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate governance</i> dan Ukuran Perusahaan	<i>Tax avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage</i> tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

Disambung pada halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
3.	Pengaruh <i>Capital intensity</i> , Umur Perusahaan, Komite Audit, dan <i>Board Gender Diversity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	T. Prasetyo et al. (2024)	<i>Capital intensity</i> , Umur Perusahaan, Komite Audit, dan <i>Board Gender Diversity</i>	<i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Board Gender Diversity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4.	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak	S. Ariyani & Sunarto (2024)	<i>Capital Intensity</i> , <i>Good Corporate Governance</i>	<i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara signifikan. - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara signifikan - Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Komisaris independen tidak berpengaruh
5.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Corporate Risk</i> , dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Sub-Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Juwita & Antoni (2023)	<i>Good Corporate Governance</i> , <i>Corporate Risk</i> , dan <i>Capital Intensity</i>	<i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Corporate risk</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
6.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Nasichah & Umaimah (2023)	<i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan <i>Capital Intensity</i>	<i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

Disambung pada halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel Independen	Varuabel Dependen	Hasil Penelitian
7.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)	Murtina et al. (2022)	<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
8.	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index	Ari Widagdo et al. (2020)	<i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage</i>	<i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
9.	Pengaruh <i>Gcg</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Marlinda et al. (2020)	<i>GCG</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan	<i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
10.	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Avianita & Fitria (2020)	<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Tax avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

Sumber: hasil review berbagai artikel, 2025


2.3. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) di mana teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik perusahaan pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (agen) sering kali mengalami oleh konflik kepentingan karena adanya perbedaan tujuan serta ketidakseimbangan informasi antara keduanya. Dalam perusahaan, manajer sebagai agen memiliki akses dan kontrol yang lebih besar terhadap informasi operasional dan keuangan dibandingkan dengan pemilik modal yang di mana kondisi ini akan menciptakan potensi *information asymmetry* yang dapat mendorong agen untuk bertindak oportunistik seperti melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak untuk menampilkan laba yang lebih stabil. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang memadai agar perilaku oportunistik ini dapat ditekan.

Salah satu mekanisme yang efektif untuk mengurangi masalah keagenan adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG yang baik diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan antara agen dengan prinsipal melalui struktur tata kelola yang baik yang memuat komponen kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit yang memiliki peran penting dalam mengendalikan perilaku manajer terkait dengan keputusan perpajakan. Kualitas audit yang tinggi akan berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan karena sebagai pemegang saham, manajer akan lebih mempertimbangkan pengambilan

keputusannya terutama terhadap praktik *tax avoidance* yang berisiko tinggi. Kepemilikan institusional juga dapat mengurangi praktik *tax avoidance* karena saham perusahaan dimiliki oleh lembaga atau institusi besar sehingga kontrolnya terhadap manajer juga akan semakin ketat sehingga investor institusional akan lebih menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian pula komisaris independen dan komite audit yang berperan dalam memastikan proses audit internal dan eksternal berjalan dengan baik untuk memastikan praktik perpajakan selalu dalam pengawasan yang efektif dan objektif tanpa campur tangan pihak manapun termasuk pihak manajemen ataupun pihak pemegang saham.

Selain mekanisme *Good Corporate Governance*, teori agensi juga menjelaskan hubungan antara *capital intensity* atau intensitas modal dapat berkaitan dengan *tax avoidance*. *Capital intensity* menunjukkan proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Semakin besar proporsi aset tetap maka akan semakin besar juga beban penyusutan yang akan mengurangi laba yang akan dikenakan pajak. dalam perspektif teori agensi, hal ini akan dimanfaatkan oleh agen untuk melakukan *tax planning* yang akan menguntungkan dirinya, terutama ketika lemahnya pengawasan dari *principal*. Berdasarkan kajian teori serta temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, hubungan antara *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan dengan kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit serta *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui kerangka konseptual yang dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: dikembangkan dalam penelitian ini

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan bahwa adanya hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dengan agen (manajer), di mana terdapat potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi. Kualitas audit memiliki peran yang sangat penting sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang ditugaskan untuk mengurangi konflik tersebut dengan menjadi perantara untuk ketidakseimbangan

informasi antara prinsipal dengan agen. Sebagai prinsipal tidak memiliki akses langsung terhadap informasi dan aktivitas operasional perusahaan, sementara itu manajer memiliki informasi yang lebih luas terkait kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sehingga, manajer memiliki akses yang dapat mendorong perilakunya untuk bertindak sesuai kepentingan sendiri seperti halnya melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang independen dan objektif. Auditor eksternal berfungsi sebagai perantara antara agen dengan prinsipal untuk menekan perilaku oportunistik manajer melalui proses audit dengan kualitas yang tinggi.

Kualitas audit dapat diukur berdasarkan reputasi dan kompetensi auditor. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk dalam golongan *Big Four* seperti Deloitte, EY (Ernst & Young), PricewaterhouseCoopers (PWC), dan KPMG dianggap memiliki tingkat profesionalisme dan independensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP *non Big Four* karena KAP *Big Four* umumnya melaksanakan audit dengan standar yang lebih ketat dengan tingkat kecurangan yang lebih rendah, sehingga mampu untuk memberikan jaminan yang lebih baik atas kewajaran dari laporan keuangan yang di mana hal ini juga mampu untuk mengetahui terjadinya praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP *Big Four* akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menekan praktik penghindaran pajak karena memiliki standar pengawasan lebih tinggi. Sehingga, tingkat pengawasan manajemen untuk mengambil keputusan juga lebih tinggi dan hal ini akan menekan terjadinya praktik penghindaran pajak. Asumsi ini didukung berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Murtina

et al. (2022) dan Meilinda & Indriani (2024) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dengan integritas tinggi akan lebih sulit untuk melakukan penghindaran pajak secara berlebihan. Berdasarkan penjelasan teoritis di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kualitas Audit Berpengaruh Signifikan Negatif Terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial artinya seorang manajer juga menjadi pemegang saham dalam perusahaan yang di mana secara teori agensi hal ini akan mengurangi adanya konflik kepentingan antara *principal* dan agen, karena dengan memegang kedua peran tersebut, manajer akan melihat dari dua perspektif untuk melakukan pengambilan keputusannya. Sehingga, manajer tidak hanya mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya saja namun juga melihat dari sisi sebagai pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan saham, manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan kebijakan yang tidak semata hanya untuk kepentingan jangka pendek. Terutama terhadap praktik *tax avoidance* yang memiliki risiko tinggi untuk reputasi serta kebijakan perusahaan secara jangka panjang.

Dalam konteks penghindaran pajak, kepemilikan manajerial dapat menekan terjadinya praktik penghindaran pajak dikarenakan untuk menjaga transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehingga, semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin tinggi kontrol manajer atas praktik penghindaran pajak yang akan menekan terjadinya praktik tersebut. Asumsi ini didukung oleh penelitian terdahulu yang sejalan menurut Novi Susilowati & Andi Kartika (2023) dan Saraswati & Sutadji (2023) yang

menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan teoritis di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh Signifikan Negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Pada konteks teori agensi, kepemilikan institusional memiliki peran yang penting karena institusi sebagai pemegang saham yang besar memiliki kapasitas pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen. terjadinya konflik antara agen dengan prinsipal, di mana kepemilikan institusional berfungsi sebagai pengendali utama yang mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Semakin besar porsi kepemilikan institusional, maka akan semakin tinggi dorongan manajemen untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel, termasuk dalam mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, kondisi tersebut akan mengurangi terjadinya tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh perusahaan, seperti adanya praktik penghindaran pajak. Asumsi ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al. (2018) dan Ratu & Hermanto (2020) yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan teoritis di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh Signifikan Negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Secara teori agensi, komisaris independen memiliki fungsi untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer) karena komisaris independen memiliki fungsi untuk mengawasi aktivitas dari manajer serta memastikan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer tidak merugikan dengan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk pemegang saham minoritas dengan menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dalam suatu perusahaan, tingginya jumlah komisaris independen akan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga, semakin besar proporsi komisaris independen akan semakin optimal fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap direksi dan manajer dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, hal ini dapat menekan terjadinya praktik *tax avoidance*. Asumsi ini sejalan dengan hasil penelitian dari Nasichah & Umaimah (2023), Tamara & Saragih (2021) serta Novi Susilowati & Andi Kartika (2023) yang menyatakan bahwa semakin meningkat komisaris independen maka kontrol manajer terhadap kepatuhan perpajakan akan semakin tinggi sehingga *tax avoidance* akan menurun. Berdasarkan penjelasan teoritis di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Komisaris Independen berpengaruh Signifikan Negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi, komite audit merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk meninjau laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan perusahaan. Dengan jumlah anggota komite audit yang memadai akan mempermudah proses pengawasan terhadap manajemen agar lebih efektif sehingga pengendalian internal akan berjalan lebih optimal.

Dengan tingkat efektivitas pengawasan tersebut, perusahaan dapat merancang strategi pengelolaan pajak yang lebih berhati-hati dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota dalam komite audit, akan semakin besar juga kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara terukur dan sesuai dengan prinsip dan tidak menyimpang dari batas kepatuhan hukum. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian Murtina et al. (2022), Novi Susilowati & Andi Kartika (2023), dan Setia Purwati et al. (2025) yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki hubungan yang negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan teoritis di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Komite Audit Berpengaruh Signifikan Negatif Terhadap *Tax Avoidance*

2.4.6. Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak


Berdasarkan perspektif teori agensi, manajer sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan memiliki kebebasan dalam pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan investasi dan pengelolaan aset. Namun, hal ini dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dengan prinsipal (pemegang saham), terutama ketika manajer memanfaatkan kebijakan akuntansi untuk kepentingan pribadinya yang salah satu bentuknya adalah *capital intensity*. Tingginya proporsi aset tetap akan memberikan peluang bagi manajer untuk mengatur beban penyusutan yang akan mendorong perilaku untuk mengurangi laba kena pajak melalui praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* karena informasi terkait aset dan penyusutannya lebih diketahui oleh pihak manajemen dibandingkan dengan prinsipal sebagai pemegang saham.

Capital intensity dengan tingkat yang tinggi akan memiliki beban penyusutan yang besar juga sehingga, laba sebelum pajak akan lebih rendah. Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan praktik *tax avoidance* dengan memanfaatkan beban penyusutan aset sebagai pengurang laba kena pajak. Asumsi ini didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh S. Ariyani & Sunarto (2024), Sugandi & Raphael (2025), serta T. Prasetyo et al. (2024) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Sehingga, semakin besar investasi perusahaan terhadap aset maka dampaknya adalah tingginya beban penyusutan yang berpotensi untuk menekan beban pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan teoritis di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: *Capital Intensity* berpengaruh Signifikan Positif terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan enam hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Model Penelitian

Sumber: dikembangkan dalam penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional

3.1.1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Dalam penelitian ini *tax avoidance* menjadi variabel dependen. *Tax avoidance* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan secara sah atau legal dengan memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perpajakan. Sehingga, upaya tersebut tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Pada penelitian ini *Tax Avoidance* diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Cash Effective Tax Rate (CETR) mencerminkan rasio antara kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin besar tingkat penghindaran pajak maka tingkat persentase CETR akan semakin rendah. Sedangkan semakin kecil tingkat persentase CETR menandakan bahwa tingginya penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu Perusahaan. Nilai CETR yang di berada di bawah 25% menjadi tanda bahwa adanya praktik *tax avoidance* (Basuki, 2019). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung CETR yang diuraikan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.1.2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

3.1.2.1. *Good Corporate Governance*

Dalam penelitian ini *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik menjadi variabel independen. GCG merupakan sebuah mekanisme tata kelola yang dirancang untuk memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada penelitian ini, *Good Corporate Governance* diukur menggunakan beberapa proksi, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kualitas Audit

Pada penelitian ini kualitas audit diukur menggunakan variabel *Dummy* yang berdasarkan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada perusahaan. Pengukurannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut (S. Ariyani & Sunarto, 2024):

KAP *Big Four* dengan nilai 1

KAP Non *Big Four* diberikan nilai 0.

b. Kepemilikan Manajerial

Pada penelitian ini kepemilikan manajerial diukur menggunakan skala rasio yang menggambarkan seberapa besar proporsi saham manajemen terhadap jumlah saham yang diterbitkan. Sehingga, pengukurannya dapat dirumuskan sebagai berikut (Cristan & Poniman, 2023):

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

c. Kepemilikan Institusional

Pada penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan skala rasio yang menggambarkan seberapa besar proporsi saham institusional terhadap jumlah saham yang diterbitkan. Sehingga, pengukurannya dapat dirumuskan sebagai berikut (Cristan & Poniman, 2023):

$$KI = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

d. Komisaris Independen

Pada penelitian ini komisaris independen diukur menggunakan skala rasio. Komisaris independen diukur dengan membagi jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Sehingga, pengukurannya dapat dirumuskan sebagai berikut (Cristan & Poniman, 2023):

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

e. Komite Audit

Pada penelitian ini komite audit diukur berdasarkan dengan jumlah anggota komite audit yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Cristan & Poniman, 2023):

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit Suatu Perusahaan}$$

3.1.2.2. *Capital Intensity*

Capital Intensity atau intensitas modal menunjukkan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Dalam pengukurannya menggunakan skala rasio, yaitu

dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset perusahaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut (S. Ariyani & Sunarto, 2024):

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Tabel 3. 1
Pengukuran Operasional

Variabel	Pengukuran	Skala
Penghindaran Pajak	$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Kualitas Audit	KAP <i>Big Four</i> = 1 KAP <i>Non Big Four</i> = 0	Nominal
Kepemilikan Manajerial	$\frac{\text{Saham yang dimiliki Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$	Rasio
Kepemilikan Institusional	$\frac{\text{Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$	Rasio
Komisaris Independen	$\frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$	Rasio
Komite Audit	Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan	Nominal
<i>Capital Intensity</i>	$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

Sumber: Penelitian terdahulu, 2025

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan pada sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2024. Pemilihan subsektor makanan dan minuman sebagai populasi dalam penelitian ini adalah untuk melanjutkan penelitian yang ada dengan *gap* penelitian yang berbeda. jumlah populasi yang terdapat di BEI sejumlah 68 perusahaan. Namun, Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel dari penelitian ini

hanya 37 perusahaan untuk periode 2020-2024. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode sampel bertujuan atau *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan oleh kriteria atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh penulis. Adapun kriteria yang digunakan oleh penulis dalam memilih sampel untuk penelitian ini antara lain:

1. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024.
2. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang melakukan publikasi laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024.
3. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang laba atau tidak mengalami kerugian pada periode 2020-2024.

Tabel 3. 2
Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024	83
2.	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024	(15)
3.	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak melakukan publikasi laporan keuangan secara lengkap pada periode 2020-2024	(3)
4.	Perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian pada periode 2020-2024	(28)
Jumlah Pengamatan yang memenuhi kriteria		37
Periode Penelitian (tahun)		5
Jumlah sampel total selama periode penelitian		185

Berdasarkan tabel 3.2 jumlah populasi perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024 adalah sebanyak 68 perusahaan dan terdapat 37 perusahaan yang memenuhi kriteria

dengan penentuan yang menggunakan metode *purposive sampling* untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini memiliki jumlah sampel total selama periode penelitian dengan perhitungan 37 perusahaan yang memenuhi kriteria dikali dengan periode tahun penelitian yaitu 5 tahun, yang diperoleh 185 sampel. Berikut adalah 37 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ADES	PT Akasha Wira International Tbk
2.	AALI	PT Astra Argo Lestari Tbk
3.	ANJT	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk
4.	BISI	PT BISI International Tbk
5.	BOBA	PT Formosa Ingredient Factory Tbk
6.	BUDI	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk
7.	CAMP	PT Campina Ice Cream Industry Tbk
8.	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
9.	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk
10.	CMRY	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
11.	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
12.	CPRO	PT Central Proteina Prima Tbk
13.	CSRA	PT Cisadane Sawit Raya Tbk
14.	DLTA	PT Delja Djakarta Tbk
15.	DSNG	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
16.	FISH	PT FKS Multi Agro Tbk
17.	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
18.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
19.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
20.	JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
21.	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk
22.	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
23.	MAIN	PT Malindo Feedmill Tbk
24.	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
25.	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
26.	OILS	PT Indo Oil Perkasa Tbk
27.	PSGO	PT Palma Serasih Tbk
28.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
29.	SIMP	PT Salim Ivomas Pratama Tbk
30.	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
31.	SSMS	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
32.	STAA	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk
33.	STTP	PT Siantar Top Tbk
34.	TAPG	PT Triputra Agro Persada Tbk
35.	TBLA	PT Tunas Baru Lampung Tbk

36.	TGKA	PT Tigaraksa Satria Tbk
37.	ULTJ	PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Co Tbk

Sumber: www.idx.co.id

3.3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau numerik sehingga dapat dihitung dan diukur secara matematis dan statistik. Data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu berupa data sekunder yang berasal dari pihak ketiga dan tidak diperoleh secara langsung oleh penulis. Data bersumber dari laporan tahunan Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024 yang diperoleh melalui *website* www.idx.co.id pada Oktober 2025. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari buku dan literatur lainnya.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan *internet searching*. Menurut Sugiyono (2017) dokumentasi adalah cara memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental yang relevan dengan penelitian. Teknik ini dapat dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Sedangkan Teknik *internet searching* merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mengamati dan mencari informasi pada laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor

manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tersedia dalam *website* www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan, serta didukung oleh beberapa *website* kredibel yang dapat mendukung informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.5. Alat Analisis Data

Pada penelitian ini alat analisis data yang digunakan adalah dengan teknik regresi linier berganda yang digunakan untuk mengukur apakah terdapat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan bantuan program *software* SPSS.

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat dari mean, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness dari masing-masing variabel penelitian.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar statistik yang diterapkan yang tujuannya adalah agar hasil analisis regresi dapat dianggap valid dan dapat diinterpretasikan dengan tepat. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang diterapkan adalah sebagai berikut:

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi berdistribusi normal . Uji normalitas pada

penelitian ini dilakukan dengan metode *Kolmogorov Smirnov*. Dasar pengambilan Keputusan pada uji ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{Sig} > 0,05$), maka data dinyatakan berdistribusi normal.
2. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{Sig} < 0,05$), maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel bebas karena hal tersebut dapat menimbulkan distorsi pada hasil koefisien regresi. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan dua indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai *Tolerance*

Jika *tolerance* > 0.10 , maka disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas, sedangkan jika *tolerance* < 0.10 , maka terdapat indikasi adanya multikolinearitas.

2. Nilai VIF

Jika VIF < 10.00 , memiliki arti bahwa data bebas dari multikolinearitas, sedangkan jika VIF > 10.00 memiliki arti bahwa adanya multikolinearitas pada data yang diuji.

3.5.2.3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023), tujuan dari uji autokorelasi ini adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan antara

kesalahan pengganggu (*residual error*) pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test) yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai d (Durbin Watson) terletak antara du dan $(4-du)$ artinya tidak terjadi autokorelasi.
2. Jika nilai d (Durbin Watson) $< dl$ maka terjadi autokorelasi positif.
3. Jika nilai d (Durbin Watson) $> (4-dl)$ berarti terjadi autokorelasi negatif.
4. Jika nilai d (Durbin Watson) terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$ maka hasilnya tidak dapat disimpulkan secara pasti.

3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan varian residual antar pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik ditandai dengan kondisi homoskedastisitas bukan heteroskedastisitas yang memiliki dasar analisis sebagai berikut:

1. Jika ada pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka hal tersebut menunjukkan adanya heteroskedastisitas.
2. Jika tidak tampak pola yang jelas dan titik-titik yang menyebar secara acak di atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah serta seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen,

dengan asumsi bahwa variabel dependen lainnya berada dalam keadaan yang konstan. Pada penelitian ini, metode tersebut diterapkan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit dan dengan variabel *capital intensity* terhadap penghindaran pajak *tax avoidance*. Persamaan model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Keterangan:

- a. Y adalah variabel dependen
- b. α adalah konstanta
- c. β_1 – β_6 adalah Koefisien Regresi
- d. x_1 – x_6 adalah variabel independen
- e. $\varepsilon = Error Term$

3.6. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang linier antara variabel independen dan variabel dependen yang di mana pengujian ini memiliki tujuan untuk mengukur signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi uji t ≤ 0.05 , dan koefisien mengarah positif signifikan maka hipotesis didukung.
2. Jika nilai signifikansi uji t > 0.05 , dan koefisien mengarah negatif signifikan maka hipotesis tidak didukung.

3.7. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R² berkisar di antara 0 hingga 1 yang artinya semakin kecil nilainya maka akan semakin lemah kemampuan variabel independen dalam menjelaskan informasi terkait variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai mendekati 1 maka hal ini menunjukkan penjelasan yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Oktapiani, Deby Irama, Frida Aprilia Pratiwi, Mike Della Ayu Rahmawati, Noviana Ayu Anjar Dewi, & Oktiana Nurul Fadilah. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 01–09. <https://doi.org/10.61132/RIMBA.V2I3.992>
- Anjelina, J. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 479–488. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1346>
- Ari Widagdo, R., Kalbuana, N., Rahma Yanti, D., Penerbangan Indonesia Jl Raya PLP Curug, P., Wetan, S., & Legok, K. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/JRA.V3I2.56>
- Ariyani, P., Lestari, S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/JASET.V11I1.15772>
- Ariyani, S., & Sunarto, S. (2024). Pengaruh Capital Intensity dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 125–135. <https://doi.org/10.32662/GAJ.V7I1.3334>
- Astriyasana, D. P. D., Wafirotin, K. Z., & Muntiah, N. S. (2024). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 7(2), 489–508. <https://doi.org/10.24167/JEMAP.V7I2.11366>
- Avianita, H., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2785>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025, November 5). [Seri 2010] PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010, 2020-2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/-seri-2010-pdb-seri-2010.html>
- Basuki, B. (2019). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Capital Intensity Dan Corporate Risk terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/10.31000/JMB.V7I1.1568.G1008>

- C Aras, G. M., Kalangi, L., Pinatik, S., Ekonomi dan Bisnis, F., & Akuntansi, J. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Hotel Sintesa Peninsula Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 109–119. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37132>
- Cristan, Y., & Poniman, P. (2023). Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1096–1112. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V7I2.1408>
- Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023). Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 7(1), 45–56. <https://doi.org/10.31092/JPI.V7I1.2169>
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51. <https://doi.org/10.26714/MKI.9.1.2019.40-51>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/AKURASI.V4I2.122>
- Faradina, F. (2025). *PMK 136/2024: Suar Keadilan dalam Pengaturan Pajak Minimum Global*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global>
- Fathurrahman, I., Andriyanto, W. A., & Sari, R. H. D. P. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akunida*, 7(2), 205–216. <https://doi.org/10.30997/JAKD.V7I2.4583>
- Firda, A., Fakultas Ekonomi, S., Bisnis, D., Wijaya, U., Surabaya, P., Apriyanti, T., Ekonomi, F., Putra, W., & Aminatuzzuhro, S. (2024). Pengaruh Tax Avoidance, Kebijakan Deviden, Dan Agency Cost Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 75–82. <https://doi.org/10.59024/JISE.V2I2.674>
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Penerbit Yoga Pratama.
- Halim, A., & Yuniarwati, Y. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(4), 1846–1856. <https://doi.org/10.24912/JPA.V5I4.26637>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Juwita, R., & Antoni, A. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Risk, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Sub-Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Journal of Financial and Tax*, 3(2), 124–140. <https://doi.org/10.52421/FINTAX.V3I2.404>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2008). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JRAK*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.23969/JRAK.V9I1.366>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan - Edisi Terbaru* (I). Penerbit ANDI.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.33087/EKONOMIS.V4I1.86>
- Maulana, A., & Widyawati, D. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(7). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6040>
- Meilinda, A., & Indriani, P. (2024). Pengaruh Leverage, Komite Audit dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 677–684. <https://doi.org/10.33087/EKONOMIS.V8I1.1517>
- Meliani, C. N., & Lesmana, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.32524/JIA.V1I3.724>
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/JRABA.V3I1.46059>
- Murtina, W. S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Jambi, U., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2), 47–66. <https://doi.org/10.14710/JAA.17.2.47-66>

- Nasichah, F., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 113–129. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>
- Novi Susilowati, & Andi Kartika. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 703–712. <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V14I03.66021>
- Nurmawan, M., & Nuritomo, N. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Ompusunggu, H., Afdal, A., & Richmayati, M. (2025). Analisis Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(2), 800–808. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V9I2.2666>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit.*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.*
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2).
- Prasetyo, T., Raphael, A., Akuntansi, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Pamulang, U., & Selatan, T. (2024). Pengaruh Capital intensity, Umur Perusahaan, Komite Audit, dan Board Gender Diversity terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 185–196. <https://doi.org/10.54259/AKUA.V3I4.3029>
- Putra, R. H. (2024, September 4). *Industri Makanan dan Minuman Tumbuh 5,53 Persen, Beri Sumbangan Terbesar ke PDB.* <https://www.tempo.co/ekonomi/industri-makanan-dan-minuman-tumbuh-5-53-persen-beri-sumbangan-terbesar-ke-pdb--12737>
- Putri, I. N., & Fitria, A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(6). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5354>
- Rahayu¹, N., & Wahyudi², A. (2024). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Rimba Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 94–108. <https://doi.org/10.61132/RIMBA.V2I3.1078>
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap

- Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V6I1.637>
- Raihan, N. Y., Rosidi, I. J., Muhsin, A. A., & Prameswara, Moh. D. (2025). Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Pencegahan Benturan Kepentingan: Studi Literatur: -. *Jurnal Ilmiah Research And Development Student*, 3(1), 85–98. <https://doi.org/10.59024/JIS.V3I1.1047>
- Ratih, S. K., & Fitria, A. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(2). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5765>
- Ratu, B., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3650>
- Saraswati, W., & Sutadji, I. M. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial dan Size Terhadap Tax Avoidance dengan CSR Sebagai Moderating. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(02), 368–377. <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V14I02.59187>
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 90–97. <https://doi.org/10.33395/JURIPOL.V4I1.10987>
- Setia Purwati, H., Pandji Mertha Agung Durya, N., Isthika, W., & Festiana Hadi, D. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 1379–1402. <https://doi.org/10.31955/MEA.V9I2.5634>
- Setiawan Sinaga, T. (2021). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Pt. Astra Honda Motor Medan. In *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol* (Vol. 4).
- Singgih, H. C. R. (2022). Pengelolaan Tata Kelola Perusahaan Dan Kaitan Dengan Keberlangsungan Usaha: Sebuah Review Literatur. *Transaksi*, 14(2), 16–25. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/transaksi/article/view/3976>
- Siregar, N., Rahman, A., & Aryathama, H. G. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Siber (JIS)*, 1(1), 15–23. <https://jurnal.unsia.ac.id/index.php/jis/article/view/355>
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 160–169. <https://doi.org/10.31289/JAB.V5I2.2694>

- Sugandi, P., & Raphael, A. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan di Sektor Consumer Non - Cyclical (Food and Beverage) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2019-2023). *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(5), 111–120. <https://doi.org/10.2324/XMRGPY03>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (25th ed.). Penerbit Alfabeta.
- Suryana, A. B. (2023). *Keadilan dan Mencegah Penghindaran Pajak*. Keadilan dan Mencegah Penghindaran Pajak Badan <https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-mencegah-penghindaran-pajak-badan>
- Sutrisno, S. ., & Indriastuti, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 11(03), 50–63. <https://doi.org/10.33747/STIESMG.V11I03.386>
- Tamara, M., & Saragih, R. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektorlq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018 . *Jurnal AKuntansi & Perpajakan* Jayakarta, 2, 86–94. <https://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/article/view/72>
- Tambunan, L., & Tambunan, B. H. (2021). Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 119–128. <https://doi.org/10.30596/JRAB.V21I1.6618>
- Tarigan, M. O. T., & Saragih, A. E. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Apada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 185–206. <https://doi.org/10.54367/JRAK.V6I2.1057>
- Vernando, A., Rintan, ., & Ainy, N. (2021). Koneksi Politik dan Kualitas Audit: Peran Moderasi dari Manajemen Laba. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 112–121. <https://doi.org/10.18196/RABIN.V5I2.11903>
- Wan Maraden Sinaga, & Virgini Oktaviani. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* , 9(1), 40–56. <https://doi.org/10.55963/JRAA.V9I1.439>
- Wijaya, K. G. (2023). Pengaruh kualitas audit, praktik corporate governance, profitabilitas, dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 455–464. <https://doi.org/10.20885/NCAF.VOL5.ART52>
- Yuniastuti, R. M. (2024). The Dominant Effect of Profitability, Business Risk, Company Size and Leverage on Tax Avoidance with Good Corporate Governance as a Moderator. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas*

Muhammadiyah Semarang, 14(1), 22–36.
<https://doi.org/10.26714/MKI.14.1.2024.22-36>

Yunita, V. K., & Anggraini, D. (2022). Faktor-Faktor Dan Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(2), 493–508.
<https://doi.org/10.47233/JEBD.V24I2.595>

Yusuf, B., Salsabilah H, M., Bintang Purnama, D., Aulya Maharani, P., Tangerang, U. M., Alamat, I., Kampus, :, Perintis Kemerdekaan, J., & -Tangerang, C. (2025). Akibat Hukum terhadap Penghindaran Pajak. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 316–327.
<https://doi.org/10.62383/KONSTITUSI.V2I3.948>